

## PENERAPAN PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 51 TAHUN 2018 TERHADAP PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS) DALAM PRESPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

Nela Elfira, Jefik Zulfikar Hafizd, Ema Nurkhaerani

UIN Siber Negeri Syekh Nurjati Cirebon

Email: [nella.elfira@gmail.com](mailto:nella.elfira@gmail.com), [jefikzulfikarhafizd@syekhnurjati.ac.id](mailto:jefikzulfikarhafizd@syekhnurjati.ac.id),  
[ema.chaera@gmail.com](mailto:ema.chaera@gmail.com)

### Abstract

*The Sendang Village Social Health Center plays an important role in handling social welfare which is covered by a legal umbrella, namely Cirebon Regent Regulation Number 51 of 2018. In its application, it uses the Maslahah Murlah perspective, namely that it has an important role as the foundation for Islamic religious law. The principle of maslahah is to take advantage and avoid harm in order to maintain sharia goals. Concluding as follows: (1) The sub-optimal cause of the implementation of Cirebon Regency Regulation Number 51 of 2018 at the Sendang Village social health center was a lack of coordination between officers in carrying out services, but all of this was still carried out well because of the good sensitivity of the team officers; (2) The Sendang Village Social Health Center has an important role in sustainable development in the economic aspect, the social aspect causes community dependence on government assistance. Meanwhile, in the environmental aspect, there are disputes between residents; (3) The use of the maslahah murlah perspective based on the story of Umar Bin Khattab meeting poor people in Madina. Where the role of the state has the responsibility to eliminate poverty. Because social health centers are given authority according to Cirebon Regent Regulation Number 51 of 2018, it can be concluded from all the discussions that social health centers are an extension of the regional government in villages to directly solve poverty problems at the sub-district level. In this case, the Sendang Village social health center carries out its duties in accordance with Cirebon Regent Regulation Number 51 of 2018.*

**Keywords:** Social Health Center, Regent Regulation Number 51 of 2018, Social Welfare, Maslahah Murlah, Cirebon.

### Abstrak

Puskesos Kelurahan Sendang menjadi peran penting dalam menangani kesejahteraan sosial yang dinaungi oleh payung hukum yakni Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2018. Dalam penerapannya menggunakan persektif *Maslahah mursalah* yakni mempunyai peranan penting sebagai landasan pondasi hukum agama Islam. Prinsip *maslahah* ialah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Menyimpulkan sebagai berikut: (1) Kurang optimal yang menyebabkan penerapan Perbup Cirebon Nomor 51 Tahun 2018 pada puskesmas Kelurahan Sendang yakni kurangnya dalam hal koordinasi antar petugas dalam melaksanakan pelayanan, namun semua itu tetap terlaksana dengan baik karena kepekaan petugas tim yang baik; (2) Puskesmas Kelurahan Sendang memiliki peran penting dalam

pembangunan keberlanjutan dalam aspek ekonomi, aspek sosial menyebabkan ketergantungan masyarakat kepada bantuan pemerintah. Sedangkan dalam aspek lingkungan terdapat perselihan antar warga; (3) Penggunaan persektif *masalah mursalah* yang berdasarkan kisah dari Umar Bin Khattab bertemu dengan masyarakat miskin di Madina. Dimana peran negara mempunyai tanggungjawab untuk menghilangkan kemiskinan. Dikarenakan Puskesmas diberikan kewenangan menurut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2018 sehingga dapat disimpulkan dari semua pembahasan bahwa puskesmas merupakan kepanjangan tangan pemerintah daerah yang ada di desa-desa agar secara langsung menyelesaikan permasalahan kemiskinan di tingkat kelurahan. Dalam hal ini, puskesmas Kelurahan Sendang menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2018.

**Kata kunci:** *Puskesmas, Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018, Kesejahteraan Sosial, Masalah Mursalah, Cirebon.*

## PENDAHULUAN

Pasca *World Health Organization* (WHO) mentapkan pandemi dan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) pada tanggal 11 Maret 2020 pandemi Covid-19, hal tersebut membawa dampak sangat serius pada perekonomian Indonesia, termasuk mengganggu kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup> Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat ditengah pandemi Covid-19 yakni pada september 2020 angka kemiskinan sebesar 27,55 juta jiwa, dalam persentasenya penduduk miskin dari September 2019 sampai September 2020 mengalami peningkatan yang sebelumnya 9,22% menjadi 10,19% atau meningkat sebanyak 2,76 juta jiwa penduduk miskin dari tahun sebelumnya.<sup>2</sup> Khususnya wilayah Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang masuk dalam wilayah administrasi Provinsi Jawa Barat berlokasi di wilayah timur Provinsi Jawa Barat. Menurut BPS Kabupaten Cirebon bahwa Kabupaten Cirebon tahun 2020 mengalami kenaikan yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 yang membuat masyarakat mengalami keterbatasan dalam beraktivitas, jumlah penduduk miskin terdapat 247.940 jiwa. Puncaknya jumlah penduduk miskin tertinggi dalam kurun waktu lima tahun terakhir ada pada tahun 2021 sebanyak 271.020 jiwa. Setelah pandemi Covid-19 berakhir pada tahun 2022 mengalami penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 266.100 jiwa. Dan pada tahun 2023 jumlah penduduk miskin semakin turun dari tahun sebelumnya menjadi 249.180 jiwa.<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Pengaruh Covid-19 Atas Kondisi Sosial Ekonomi di Indonesia*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/pengaruhcovid>.

<sup>2</sup> Nurhanisah, Y. (2021). *Di Tengah Pandemi, Angka Kemiskinan Meningkat*. Indonesia Baik.Id. <https://indonesiabaik.id/infografis/di-tengah-pandemi-angka-kemiskinan-meninggi>.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Cirebon.

Indonesia merupakan negara hukum. Dimana setiap tindakan yang dilakukan di Indonesia berlandaskan oleh hukum. Dikarenakan sebagai dasar penerapan kebijakan-kebijakan mengarah kepada kemaslahatan. Maslahat harus sejalan dengan nas, bersifat rasional dan pasti, tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu yang membenarkan atau sebaliknya membatalkan. *Maṣlahah mursalah* menurut Imam Malik adalah suatu maslahat yang sesuai dengan tujuan, prinsip, dan dalil-dalil syarak, yang berfungsi untuk menghilangkan kesempitan, baik yang bersifat *dharuriyah* (primer) maupun *hujjiyah* (sekunder), sedang *maslahat mursalah*.<sup>4</sup> Dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum baru yang dihadapi oleh masyarakat muslim waktu itu, Imam Malik mencari hukumnya di dalam Al-Qur'an dan jika tidak menemukannya dalam Al-Qur'an maka Imam Malik mencarinya didalam sunah nabi, dan apabila didalam Al-Qur'an dan sunah tidak ditemukan, maka ia mendasarkan pendapatnya pada konsesus (ijmak) para sahabat. Secara umum, Imam Malik menggunakan maslahat meskipun tidak ada nas atau hadis Nabi saw. Karena tujuan syara' adalah untuk kemaslahatan umat manusia dan setiap nas pasti mengandung nilai maslahat.<sup>5</sup>

Teringat pada kisah yang pernah diterjadi pada masa para sahabat nabi yakni pada masa Umar Bin Khattab dikisahkan oleh Khalid Muhammad Khalid dalam bukunya ar-Rijal Haular Rasul itu yakni kisah tentang pertemuan Umar bin Khattab dengan seorang ibu bersama anaknya yang sedang menangis kelaparan.<sup>6</sup> Pada kisah tersebut Umar Bin Khattab memberikan makan untuk diberikan kepada ibu bersama anaknya. Dalam hal ini, pemerintah mempunyai kewajiban dan tanggungjawab dalam mengetas kemiskinan pada rakyatnya. Untuk itu, strategi pengentasan kemiskinan dilakukan oleh pemerintah Indonesia yakni terbagi menjadi 2 antara lain: (1) Melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara; dan (2) Membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.<sup>7</sup> Dalam hal ini Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) menerbitkan Peraturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem layanan dan rujukan terpadu untuk penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Cirebon dalam mengentaskan kemiskinan yakni melalui Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dan

<sup>4</sup> Andi Herawati, H. (2014). Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan). *Diktum : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 12(1), 42–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v12i1.194>.

<sup>5</sup> Andi Herawati, H. (2014). Maslahat Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan). *Diktum : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 12(1), 42–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v12i1.194>.

<sup>6</sup> Yayasan Mutiara Surga murni. (2014). *Kisah Umar dan Perhatiannya Terhadap Orang Miskin*. Yayasan Mutiara Surga Murni. <https://mutiarasurga.org/kisah-umar-dan-perhatiannya-terhadap-orang-miskin/artikel/>

<sup>7</sup> Yulianto, T. (2023). *Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia sebagai Sumber Penerimaan Negara*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-memahami-kembali-strategi-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-sebagai-sumber-penerimaan-negara.html>.

Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesmas) untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Menurut Bupati Cirebon H. Imron Rosyadi bahwa puskesmas merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah daerah hingga kementerian sosial di Kabupaten Cirebon telah ada sistem layanan rujukan terpadu berbasis aplikasi, sehingga diharapkan dapat memudahkan kinerja para kader puskesmas.<sup>8</sup>

Setiap program penanganan kemiskinan harus dipahami secara menyeluruh dan saling interdependen dengan beberapa program kegiatan lainnya. Dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) dinyatakan bahwa *no poverty* (tanpa kemiskinan) sebagai prioritas pertama dalam pembangunan berkelanjutan.<sup>9</sup> Adapun aspek-aspek pembangunan berkelanjutan berupa berkelanjutan secara ekonomi, berkelanjutan secara sosial, dan berkelanjutan secara lingkungan. Ketiganya harus berkembang secara seimbang. Kalau tidak pembangunan akan terjebak pada model pembangunan konvensional yang hanya mementingkan aspek ekonomi saja.<sup>10</sup> Pada tahun 2024 menargetkan dengan persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan SLRT untuk penanggulangan kemiskinan mencapai 100 (seratus) persen.<sup>11</sup> Sehingga ke depan, SLRT dan Puskesmas dapat memberikan pelayanan yang inklusif dan bermutu guna menjamin keberlanjutan dan pengembangan SLRT dan Puskesmas. Menurut Dinas Sosial Kabupaten Cirebon bahwa Kabupaten Cirebon menjadi Kabupaten pertama kalinya memiliki puskesmas di seluruh desa. Dikarenakan puskesmas sangat membantu untuk melakukan pendataan masyarakat yang valid guna mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah.<sup>12</sup>

Puskesmas diberikan kewenangan untuk mengolah data di tingkat desa/kelurahan baik data yang umum yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun data-data yang lainnya yang sangat wajib dipegang untuk dijadikan pedoman Puskesmas menyampaikan aspirasi warga yang belum tercatat bantuan sosial. Peneliti telah melakukan observasi awal di Kelurahan Sendang Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon khususnya di Puskesmas Oleh karenanya peneliti perlu mengkaji lebih dalam mengenai: (1) Bagaimana penerapan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2018 terhadap Pusat Kesejahteraan Sosial di Kelurahan Sendang? (2) Bagaimana peran Puskesmas Sendang dalam mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs)? (3) Bagaimana

---

<sup>8</sup> Cirebon Kabupaten. (2023). *Peran Puskesmas Sangat Membantu Pemerintah dalam Penyaluran Bantuan Sosial*. Cirebon Kabupaten. <https://www.cirebonkab.go.id/news/2023/05/peran-puskesmas-sangat-membantu-pemerintah-dalam-penyyaluran-bantuan-sosial>

<sup>9</sup> Raharjo, S. T. R. I. Sustainable Development Goals (SDGs). *Share: Social Work Jurnal*, 6(2), (2015). 154–272. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13198>.

<sup>10</sup> Suparmoko, M. Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(1), (2020). 39–50. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.36080/jem.v9i1.1112>

<sup>11</sup> Humas Dayasos. (2018). SLRT sebagai Wadah Layanan dan Rujukan PPKS Terus Dikembangkan. Kemensos.Id. <https://kemensos.go.id/ar/slrt-sebagai-wadah-layanan-dan-rujukan-ppks-terus-dikembangkan>

<sup>12</sup> Cirebon Kabupaten. (2023). *Peran Puskesmas Sangat Membantu Pemerintah dalam Penyaluran Bantuan Sosial*. Cirebon Kabupaten. <https://www.cirebonkab.go.id/news/2023/05/peran-puskesmas-sangat-membantu-pemerintah-dalam-penyyaluran-bantuan-sosial>

implementasi Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2018 oleh Puskesmas Sendang dalam perspektif *masalah mursalah*?

## LITERATURE REVIEW

Penelitian terdahulu mengenai penerapan puskesmas banyak ditemukan, namun secara spesifik mengenai sudut pandang hukum Islam belum ditemukan. Berikut beberapa karya yang terdokumentasikan:

*Pertama*, Firda Awaliah, Maulana Yusuf, dan Juliannes Cadith melakukan penelitian pada tahun 2021, dalam jurnal penelitian tersebut mengkaji tentang *"Implementasi Kebijakan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu Di Kota Serang"*. Memperoleh hasil bahwa implementasi SLRT di Kota Serang belum optimal dan masih diperlukannya sosialisasi SLRT yang lebih menyeluruh dengan memanfaatkan berbagai media cetak, pelaksana SLRT harus memperhatikan asas penyelenggaraan SLRT dalam menyelesaikan pengaduan masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk lebih memahami hak-haknya terkait dengan layanan dan program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.<sup>13</sup>

*Ketiga*, Zulia Sa'idah dan Indah Prabawati melakukan penelitian pada tahun 2019, dalam penelitiannya mengkaji tentang *"Implementasi Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto"*. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi SLRT sudah dijalankan dengan baik, meskipun pada kenyataannya masih terdapat beberapa kendala baik dari faktor internal maupun eksternal.<sup>14</sup>

Muhtar melakukan penelitian pada tahun 2017, dalam penelitiannya mengkaji tentang *"Peningkatan Pelayanan Sosial bagi Keluarga Miskin Terhadap Program Perlindungan Sosial Melalui Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu"*. Salah satu pergeseran paradigma pelayanan publik pada tataran global khususnya di negara berkembang adalah pelayanan sosial yang dulunya diberikan sekedar merespon kebutuhan keluarga miskin, kini diselenggarakan untuk memenuhi hak-hak sosial mereka. Sejalan dengan pergeseran paradigma tersebut, kini, pemerintah Indonesia menyelenggarakan perlindungan sosial kepada keluarga miskin.<sup>15</sup>

Dari beberapa penelitian yang telah dipaparkan diatas, belum ada tinjauan secara spesifik mengenai penerapan puskesmas dalam perspektif hukum Islam yakni masalah mursalah. Sehingga terdapat pembaruan secara pemikiran hukum Islam dengan perkembangan saat ini.

## METODE PENELITIAN

---

<sup>13</sup> Firda Awaliah, Maulana Yusuf, Juliannes Cadith, Implementasi Kebijakan Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu Untuk Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu Di Kota Serang, *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 8:3, 2021. .

<sup>14</sup> Zulia Sa'idah dan Indah Prabawati, "Implementasi Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) di Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto"(Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya, 2019). .

<sup>15</sup> M. Muhtar, "Peningkatan Layanan Sosial Bagi Keluarga Miskin Terhadap Program Perlindungan Sosial Melalui Sistem Layanan Dan Rujukan Terpadu", *Sosio Informa* 3:1 (2017).

Penelitian menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapat melalui wawancara dan observasi sedangkan data sekunder didapatkan melalui studi pustaka atau literature review berasal dari buku, jurnal, artikel, berita dan lain sebagainya. Selain itu dokumentasi yang terkait dengan persepektif masalah mursalat dalam penerapan perbup Cirebon nomor 51 tahun 2018 pada puskesmas di Kelurahan Sendang Kabupaten Cirebon Kemudian dianalisis dengan meninjau semua data.

## TINJAU PUSTAKA

### Kisah Umar Bin Khattab

Dari kisah yang dipaparkan Khalid Muhammad Khalid dalam bukunya ar-Rijal Haular Rasul itu menggambarkan betapa besar perhatian Umar bin Khattab terhadap rakyatnya. Peristiwa seperti itu bukan hanya terjadi sekali saja. Kisah tentang pertemuan Umar bin Khattab dengan seorang ibu bersama anaknya yang sedang menangis kelaparan, begitu akrab di telinga kita. Ditengah nyenyaknya orang tidur. Ia berkeliling dan masuk sudut-sudut kota Madinah. Ketika bertemu seorang ibu dan anaknya yang sedang kelaparan, Umar sendiri yang pergi mengambil makanan. Ia sendiri juga yang memanggulnya, mengaduknya, memasaknya dan menghidangkannya untuk anak-anak itu. Ketika kelaparan mencapai puncaknya Umar bin Khattab pernah disugahi remukan roti yang dicampur samin. Umar bin Khattab memanggil seorang badui dan mengajaknya makan bersama. Umar bin Khattab tidak menyuapkan makanan ke mulutnya sebelum badui itu melakukannya terlebih dahulu. Orang badui seperti ini sangat menikmati makanan itu. "Agaknya Anda tidak pernah merasakan lemak?" Tanya Umar.

"Benar," kata badui itu. "Saya tidak pernah makan dengan samin atau minyak zaitun. Saya juga sudah lama tidak menyaksikan orang-orang memakannya sampai sekarang," tambahnya. Mendengar kata-kata sang badui, Umar bin Khattab bersumpah tidak akan makan lemak sampai semua orang hidup seperti biasa. Ucapannya benar-benar dibuktikan. Kata-katanya diabadikan sampai saat itu, "Kalau rakyatku kelaparan, aku ingin orang pertama yang merasakannya. Kalau rakyatku kekenyangan, aku ingin orang terakhir yang menikmatinya." Padahal saat itu Umar bin Khattab bisa saja menggunakan fasilitas Negara. Kekayaan Irak dan Syam sudah berada ditangan kaum Muslimin. Tapi tidak. Umar lebih memilih makan bersama rakyatnya. Pada kesempatan lain, Umar menerima hadiah makanan lezat dari Gubernur Azerbaijan, Utbah bin Farqad. Namun begitu mengetahui makanan itu biasanya disajikan untuk kalangan elit, Umar segera mengembalikannya. Kepada utusan yang mengantarkannya Umar berpesan, "Kenyangkanlah lebih dulu rakyat dengan makanan yang biasa Anda makan."<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Yayasan Mutiara Surga murni. (2014). *Kisah Umar dan Perhatiannya Terhadap Orang Miskin*. Yayasan Mutiara Surga Murni. <https://mutiarasurga.org/kisah-umar-dan-perhatiannya-terhadap-orang-miskin/artikel/>

### **Kesejahteraan sosial**

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, "Kesejahteraan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya."<sup>17</sup> Penjelasan mengenai kesejahteraan sosial menurut Fahrudin dapat diartikan sebagai suatu keadaan seseorang yang mampu memenuhi seluruh kebutuhan serta mampu melakukan hubungan baik dengan lingkungan sekitar.<sup>18</sup> Kesejahteraan dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu pendapatan yang cukup, pendidikan dan kesehatan yang terpenuhi.

### **Puskesmas di Perbup Nomor 51 Tahun 2018**

Ruang lingkup puskesmas berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan antara lain: (1) Kedudukan, Pembentukan dan Struktur; (2) Tugas dan Fungsi Puskesmas; (3) Tata Kerja; (4) Pembiayaan; dan (5) Tugas dan Kewajiban Petugas. Adapun tugas dan tanggung jawab Puskesmas menurut Peraturan Bupati nomor 51 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yaitu sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran kegiatan Puskesmas melalui Alokasi Dana Desa (ADD) atau Dana Desa (DD),
- b. Mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran Data Penerima Manfaat di tingkat desa/kelurahan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan yang dilakukan minimal setahun dua kali dengan memaksimalkan Fasilitator SLRT,
- c. Mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi puskesmas yang terhubung dengan SLRT di tingkat Kabupaten/Kota,
- d. Melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin sesuai kapasitas desa/kelurahan,
- e. Memberikan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin kepada pengelola program/layanan sosial di desa/kelurahan atau kabupaten/kota melalui SLRT,
- f. Membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non pemerintah termasuk pihak swasta melalui CSR di desa/kelurahan (bila memungkinkan), dan Menyusun laporan kegiatan puskesmas untuk disampaikan kepada sekretariat SLRT Kabupaten/Kota dan OPD terkait lainnya.

### **Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs)**

---

<sup>17</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

<sup>18</sup> UMPonegoro

Menurut Emil Salim menyatakan bahwa konsep pembangunan berkelanjutan mengandung arti bahwa dalam setiap gerak pembangunan harus mempertimbangkan aspek lingkungan. Pembangunan adalah suatu proses jangka panjang yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari satu generasi ke generasi, dalam kurun waktu yang tidak terbatas.<sup>19</sup> Pembangunan berkelanjutan pada umumnya dibagi menjadi 3 antara lain:

1. Berkelanjutan Ekonomi

Menurut Hasan dan Azis bahwa Pembangunan ekonomi berkelanjutan merupakan proses pembangunan dalam sektor ekonomi yang berprinsip memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengobankan pemenuhan kebutuhan untuk generasi di masa depan meliputi usaha untuk menaikkan tingkat pendapatan per-kapita yang berlangsung dalam jangka panjang, percepatan pertumbuhan ekonomi, serta pengurangan atau pemberantasan kemiskinan yang absolut.<sup>20</sup>

2. Berkelanjutan Sosial

Konsep ini terus berkembang karena pengaruh aliran ekonomi yang dipelopori oleh ahli ekonomi, akan tetapi keadaan menjadi berubah ketika negara-negara memasuki era globalisasi sejak awal tahun 1990an.<sup>21</sup> Perubahan ini mempengaruhi daya pengaruh konsep pembangunan berkelanjutan sebagai konsep yang melandasi pengelolaan lingkungan baik ditingkat global maupun di negara-negara. Sedangkan pendorong utama terjadinya globalisasi adalah ekspansi kapitalisme global yang menuntu agar tata perekonomian dunia diserahkan kepada mekanisme pasar bebas. Perubahan tantangan dalam pembangunan berkelanjutan saat ini.<sup>22</sup>

3. Berkelanjutan Lingkungan

Pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development*) tentu saja memerlukan pula landasan nilai dan moral, supaya setiap individu dapat mendukungnya, dan landasan nilai ini adalah etika lingkungan, sehingga manusia dapat memiliki daya kendali untuk setiap tindakan manusia terhadap lingkungannya. Manusia perlu merubah pola pikir (*moral thinking*).<sup>23</sup> Pembangunan yang berwawasan lingkungan adalah lingkungan yang terdiri lingkungan alam, fisik, dan adanya kesadaran dari lingkungan sosial masyarakat tertentu dalam sikap serta perilakunya dilandaskan

---

<sup>19</sup> Runa, I. W. Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana Untuk Kegiatan Ekowisata. *Jurnal Kajian Bali*, 02:1 (2012). 149–162.

<sup>20</sup> Solechah, W. M., & Sugito, S. Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan sebagai Kepentingan Nasional Indonesia dalam Presidensi G-20. *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 8:1 (2023). 12–23.

<sup>21</sup> Adji, S. Pembangunan Berkelanjutan Dalam Tatanan Sosial Yang Berubah. *Jurnal Hukum Progresif*, 1:2 (2005). 15–30.

<sup>22</sup> Adji, S. Pembangunan Berkelanjutan Dalam Tatanan Sosial Yang Berubah. *Jurnal Hukum Progresif*, 1:2 (2005). 15–30.

<sup>23</sup> Nanlohy, D. Pembangunan Dan Lingkungan Hidup : Dilema Etis Manusia. *Tangkoleh Putai*, 18:2 (2022). 129–144.

pengetahuan maupun wawasan dengan upaya menciptakan kelestarian lingkungan.<sup>24</sup>

### Masalah Mursalah

Teori *Maṣlaḥah-mursalah* pertama kali dipekenalkan oleh imam malik (W 97 H) namun, setelah abad ketiga hijriyah tidak ada lagi ahli usul fiqh yang menisbatkan *Maṣlaḥah-mursalah* kepada Imam Malik. Secara terminologi, terdapat beberapa definisi *maṣlaḥah* yang dikemukakan ulama *usul fiqh*, namun tersebut mengandung esensi yang sama. Menurut Imam Ghazali mengemukakan bahwa<sup>25</sup> :

المصلحة ما لم يشهد له من الشرع بالبطالن والبالعبار ن معين

Artinya: “*maṣlaḥah mursalah* adalah apa yang tidak ada dalil baginya dari *syara'* dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”

Sehingga pada prinsipnya *maṣlaḥah* yakni mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan *syara'*. Pembahasan *maṣlaḥah mursalah* begitu penting. Dikarenakan memiliki peranan penting yang sebagai landasan pondasi syariat agama islam, yang bertujuan untuk memberikan kemaslahatan umat manusia dalam menyangkut kehidupan hamba di dunia maupun di akhirat. *Maṣlaḥah mursalah* merupakan terdiri dari dua kata yaitu *maṣlaḥah* dan *mursalah*. *Maṣlaḥah mursalah* secara etimologi mempunyai pengertian, bahwa upaya mengambil manfaat dan menghilangkan mudharat-Nya. Dalam hal ini, *maṣlaḥah* memiliki dua tema yaitu adanya manfaat (يباجي) dan menjauhkan madharat (يبليس). Terkadang *maṣlaḥah* dapat ditinjau dari aspek ijab-nya saja dan menjadi *qorinah* menghilangkan *mafsada/mudharat*.<sup>26</sup>

Menurut Asriaty tahun 2015 bahwa *Maṣlaḥah mursalah* menjadi salah satu metode penetapan hukum yang sangat efektif dalam merespon, menyikapi, serta memberikan solusi, sebagaimana yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in, dan para ulama.<sup>27</sup> *Maṣlaḥah mursalah* merupakan hukum syariah yang bersumber kepada ijtihad, tanpa bersandar secara langsung kepada al-qur'an dan sunah. Namun, baik hukum-hukum yang langsung bersumber kepada al-qur'an dan sunah maupun yang tidak langsung, semuanya mempunyai tujuan untuk merealisasikan *maṣlaḥah*.<sup>28</sup> Menurut para ahli *usul fiqh* berpendapat beberapa macam-macam *maṣlaḥah* yakni:

<sup>24</sup> Damarwanto, A. Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan Studi Pada Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda. 15:2 (2015). 8.

<sup>25</sup> Hidayatullah, S. *Maṣlaḥah Mursalah* Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan*, 4:1 (2018). 115–136.

<sup>26</sup> Shofiyah, Z., & Ghazali, M. L. Implementasi Konsep *Maṣlaḥah Mursalah* Dalam Mekanisme Pasar. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6:2 (2021). 135.

<sup>27</sup> Adinugraha, H. H., & Mashudi, M. *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4:01(2018). 63.

<sup>28</sup> Adinugraha, H. H., & Mashudi, M. *Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah* dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4:01 (2018). 63

1. *Maṣlaḥah al-mu'tabarāh* merupakan *maṣlaḥah* yang sudah diakui keberadaannya dan sudah terdapat di dalam nash (Al-Qur'an, hadis dan Ijmak). Dalam hal ini, *maṣlaḥah* tersebut sudah diakui oleh *syara'* (syariat atau syariah) dan dalam kemaslahatan tersebut terdapat dalil yang menjadi dasar dan jenisnya. Terbagi menjadi tiga tingkatan ialah:
  - a) *Al-maṣlaḥah adh-darūriyyāt* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatannya seperti: (1) memelihara agama; (2) memelihara jiwa; (3) memelihara akal; (4) memelihara keturunan; (5) memelihara harta. Kelimannya disebut sebagai *al-maṣāliḥ al-khamsah* atau *adh-dharuriyyat al-khamsah*;
  - b) *Al-maṣlaḥah al-ḥājiyyāt* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk memelihara dan kebutuhan dasar manusia. Contohnya ialah dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik. kerjasama dalam pertanian dan perkebunan. Semuanya diperbolehkan Allah SWT untuk mendukung kebutuhan dasar *al-maṣāliḥ al-khamsah*;
  - c) *Al-maṣlaḥah at-tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya perlengkapan berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Contohnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia<sup>29</sup>.
2. *Maṣlaḥah al-mulghah* merupakan suatu perkara yang dianggap *maṣlaḥah* bagi pikiran namun bertolak belakang dengan *syara'* atau bertentangan dengan ketentuan dalil. Contohnya ialah ketentuan yang mempersamakan anak laki-laki dengan anak perempuan dalam menerima warisan dengan alasan keduanya sama dekatnya hubungan terhadap orang tuanya dan hak seorang istri menjatuhkan talak pada suami. *Maṣlaḥah* ini didasarkan pada persamaan hak antara suami -istri sebagai pelaku transaksi pernikahan. Namun masalah ini ditolak oleh *syara'*. Hal tersebut diisyaratkan oleh pernyataan *nass* bahwa barangkali karena pertimbangan psikologis kemanusiaan, hak menjatuhkan talak hanya dimiliki oleh seorang suami;
3. *Maṣlaḥah al-mursalāh* merupakan *maṣlaḥah* yang tidak terdapat dalil yang mendukung dan tidak ada yang menolaknya. Sehingga ini berkembang berdasarkan pengaruh kondisi maupun tempat manusia. Contohnya ialah mensyariatkan pengadaan penjara, mencetak mata uang, pengumpulan al-qur'an dan sebagainya. *Maṣlaḥah al-mursalāh* terbagi menjadi dua yaitu:
  - a) *Maṣlaḥah al-gharibah*, pada masalah ini hanya terdapat didalam teori namun tidak ditemukan kesaksian *syara'* yang menerima atau menolaknya;
  - b) *Maṣlaḥah al-mula'imah*, pada masalah ini meskipun tidak terdapat nash yang mengakui, namun sesuai dengan tujuan *syara'* secara umum. pada hal

<sup>29</sup> Hidayatullah, S. *Maṣlaḥah Mursalāh Menurut Al-Ghazali*. *Al-Mizan*, 4:1 (2018): 115–136.

ini, tujuan syara' tersebut dalam al-qur'an, hadis, ijmak maupun *qiyas* yang dapat dipahami isi kandungan dan maknanya.<sup>30</sup>

Berdasarkan dari segi kandungan *maṣlaḥah*, *ushuliyyun* menjadi dua bagian:

1. *Maslahat 'Āmmah* (maslahat publik). *Maslahat 'Āmmah* yaitu kemaslahatan yang menyangkut kepentingan publik. kemaslahatan itu bukan berarti untuk kepentingan seluruh orang, namun mampu berupa bentuk kepentingan dominan umat atau kebanyakan umat;
2. *Maslahat khāṣah* (maslahat individu) *maṣlaḥat khāṣah* yaitu kemaslahatan pribadi seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang. Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan berkaitan dengan prioritas mana yang harus diutamakan apabila kemaslahatan umum itu berbenturan dengan kemaslahatan khusus. Dalam perbenturan dari kedua kemaslahatan ini, islam mendahulukan kemaslahatan umum dari pada kemaslahatan yang sifatnya pribadi.<sup>31</sup>

Penggunaan *muslahah mursalah* harus sangat hati-hati dan syarat penggunaannya yang begitu ketat dikarenakan dikhawatirkan akan menjadi pintu bagi pembentukan hukum syariat menurut hawa nafsu dan keinginan perorangan bilamana tidak ada batasan-batasan yang benar dalam mempergunakannya. Adapun syarat-syarat penggunaan *maṣlaḥah mursalah* ialah:

1. Berupa *maṣlaḥah* yang sebenarnya, bukan *maṣlaḥah* yang bersifat dugaan. Yang dimaksud yaitu agar dapat direalisasikan pembentukan hukum suatu kejadian itu serta mendatangkan manfaat.
2. Berupa *maṣlaḥah* yang bersifat umum, bukan *maṣlaḥah* yang bersifat perorangan. yaitu agar dapat direalisasi bahwa dalam pembentukan ukuran suatu kejadian dapat mendatangkan manfaat kepada umat manusia, atau dapat menolak mudharat dari mereka dan bukan hanya memberikan manfaat kepada seseorang atau beberapa orang saja.
3. Pembentukan hukum bagi *maṣlaḥah* ini tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan oleh *nash* atau ijmak dalam artian bahwa *maṣlaḥah* tersebut adalah *maṣlaḥah* yang hakiki dan selalu berjalan dengan tujuan *syara'* serta tidak berbenturan dengan dalil-dalil *syara'* yang telah ada.
4. *Maṣlaḥah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesulitan hidup, dalam arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.<sup>32</sup>

## PEMBAHASAN DAN DISKUSI

<sup>30</sup> Shofiyah, Z., & Ghozali, M. L. Implementasi Konsep *Maṣlaḥah Mursalah* Dalam Mekanisme Pasar. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6:2 (2021). 135.

<sup>31</sup> Shofiyah, Z., & Ghozali, M. L. Implementasi Konsep *Maṣlaḥah Mursalah* Dalam Mekanisme Pasar. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6:2 (2021). 135.

<sup>32</sup> Peristiwo, H., & Hadi, A. Konsep al-*Maṣlaḥah al-Mursalah* dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Al-Ahkam*, 15:2 (2019): 59–68.

## Penerapan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 Terhadap Puskesmas Di Kelurahan Sendang

Puskesmas menjadi salah satu langkah awal menuju tercapainya pelayanan yang berkualitas, komperhensif, dan partisipatif. Pada tahun 2024 menargetkan dengan persentase kabupaten/kota yang menyelenggarakan SLRT untuk penanggulangan kemiskinan mencapai 100 (seratus) persen. Sehingga ke depan, SLRT dan Puskesmas dapat memberikan pelayanan yang inklusif dan bermutu guna menjamin keberlanjutan dan pengembangan SLRT dan Puskesmas. Menurut Dinas Sosial Kabupaten Cirebon bahwa Kabupaten Cirebon menjadi Kabupaten pertama kalinya memiliki puskesmas di seluruh desa. Dikarenakan puskesmas sangat membantu untuk melakukan pendataan masyarakat yang valid guna mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Ruang lingkup puskesmas berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan antara lain:

### 1. Kedudukan, Pembentukan dan Struktur

#### a. Kedudukan dan pembentukan

Puskesmas Kelurahan Sendang yakni berkedudukan pada tingkat kelurahan/desa yang struktur pelaksana dan unsur pelaksanaannya adalah Lurah/Kuwu.<sup>33</sup> Dan ini merupakan unit terbawah dalam menunjang persoalan-persoalan kesejahteraan sosial. Seperti halnya yang didapatkan dalam wawancara dengan bapak Karisa, SH. selaku Lurah Sendang mengatakan sebagai berikut:

“Puskesmas kelurahan sendang berkedudukan di kelurahan sendang yang bertugas untuk menyelesaikan masalah sosial di masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, dengan penanggung jawab penuh oleh Lurah/Kuwu.”<sup>34</sup>

Oleh karenanya, puskesmas Kelurahan Sendang berkedudukan di Kelurahan Sendang dan dibentuk oleh Lurah Sendang. Dalam hal ini sudah adanya kesesuaian dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2018.

#### b. Struktur

Struktur pada puskesmas Kelurahan Sendang antara lain: (1) Lurah Sendang sebagai penanggungjawab; (2) Koordinator Puskesmas Kelurahan Sendang; (3) *Front office* puskesmas Kelurahan Sendang; dan (4) *Back office* puskesmas Kelurahan Sendang. Hal tersebut sama seperti yang dikatakan dalam wawancara dibawah ini:

Menurut bapak Karisa, SH. selaku Lurah Sendang mengatakan sebagai berikut:

“Dalam sktruktur pada puskesmas disini ialah saya sebagai penanggungjawab, 3 terdiri dari petugas puskesmas yakni (1)

<sup>33</sup> Pasal 3 ayat (4) Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan bapak Karisa, SH. selaku Lurah sendang, 11 mei 2024.

koordinator; (2) front office; dan (3) back office dan satu lagi fasilitator.”<sup>35</sup>

Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 4 pada lampiran II Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2018. Bahwa struktur terdiri atas penanggungjawab, koordinator, *front office*, dan *back office*.

## 2. Tugas dan Fungsi Puskesmas

Hal tersebut diungkapkan dari hasil wawancara dari Fasilitator Puskesmas Widi Nugrahani, S.IP dibawah ini:

“Kami dalam melaksanakan tugasnya menggunakan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 51 Tahun 2018, jadi dalam bila adanya kekeliruan kami akan melihat kembali aturan tersebut.”.<sup>36</sup>

Dalam hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 poin 1 sampai 7 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2018. Bahwa dalam pelaksanaannya tugas dan fungsi dari puskesmas Kelurahan Sendang berjalan dengan baik.

## 3. Tata Kerja

Tata kerja puskesmas ialah untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik di dalam lingkungan SLRT dan puskesmas untuk perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

Menurut bapak Karisa, SH. Selaku Lurah Sendang mengatakan sebagai berikut:

“Pelayanan penanganan kemiskinan dan pelayanan pengaduan Masyarakat terkait akses bantuan sosial dilakukan mengikuti peraturan dari dinas sosial dan aturan Bupati.” <sup>37</sup>

Dalam hal ini, puskesmas berfokus pada penanganan kemiskinan dan pelayanan pengaduan masyarakat. Bantuan yang dimaksud ialah diungkapkan dari hasil wawancara dengan Fasilitator Puskesmas Widi Nugrahani, S.IP dibawah ini:

“Bantuan Program Keluarga Harapan, Program Bantuan Sosial Pangan Sembako atau Bantuan Pangan Non Tunai, Program Indonesia Pintar, Bantuan Kartu Indonesia Sehat” <sup>38</sup>

---

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan bapak Karisa, SH. Selaku Lurah sendang, 11 mei 2024.

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Widi Nugrahani, S.IP Selaku Fasilitator Puskesmas Kelurahan sendang, 11 mei 2024

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan bapak Karisa, SH. Selaku Lurah Sendang, 11 mei 2024

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Widi Nugrahani, S.IP Selaku Fasilitator Puskesmas Kelurahan sendang, 11 mei 2024

Sehingga dalam hal ini, tata kerja yang dilakukan oleh puskesmas Kelurahan Sendang sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2018.

4. Pembiayaan

Puskesmas Kelurahan Sendang yang berkedudukan di Kelurahan maka pembiayaan dibebankan kepada APBN, APBD Kabupaten Cirebon dan sumber dana lainnya. Hal tersebut diungkapkan dalam wawancara dengan bapak Karisa, SH. Selaku Lurah Sendang mengatakan sebagai berikut:

“Bahwa pembiayaan puskesmas Kelurahan Sendang berasal dari APBN, APBD Kabupaten Cirebon dan sumber dan lainnya”<sup>39</sup>

Sehingga dalam hal ini dalam pembiayaan puskesmas Kelurahan Sendang mengikuti Pasal 9 dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2018.

5. Tugas dan Kewajiban Petugas

Setiap petugas puskesmas memiliki tugas dan tanggung jawabnya masing-masing, dari mulai fasilitator, koordinator, *front office* dan *back office*. Tugas dan kewajiban petugas tidak ada dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018, akan tetapi ada pada Pasal 7 sampai Pasal 9 dalam Peraturan Bupati 318 Tahun 2022 Tentang Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan. Sebagaimana diungkapkan dalam wawancara dengan Ibu Widi Nugrahani selaku fasilitator Puskesmas Sendang mengatakan sebagai berikut:

“Setiap petugas sudah memiliki tupoksi atau tugasnya masing-masing, akan tetapi karena padatnya jadwal di luar, untuk itu kami membuat jadwal harian dalam pelaksanaan pelayanan harian.”<sup>40</sup>

Hal tersebut tidak dipungkiri oleh Eva Rosanti selaku koordinator Puskesmas Sendang mengatakan,

“Kita sudah memiliki tugas dan kewajiban masing-masing, namun untuk masalah pelayanan kita sesuaikan dengan jadwal harian yang sudah dibuat. Jika ada pelayanan diluar keterkaitan dengan data, biasanya kami melaksanakannya secara bersama-sama (kerja sama tim) agar tugas itu cepat selesai.”<sup>41</sup>

Akhmad Nur Hidayat selaku *front office* mengatakan,

“Pelayanan harian terkait Surat Keterangan kita laksanakan dengan jadwal harian. Akan tetapi untuk kegiatan lain biasanya kita laksanakan dengan kerjasama tim. Apabila tidak bentrok dengan

---

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan bapak Karisa, SH. Selaku Lurah sendang, 11 mei 2024

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Widi Nugrahani, S. IP selaku Fasilitator Puskesmas Kelurahan Sendang, 11 Mei 2024.

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Eva Rosanti selaku Koordinator Puskesmas Kelurahan Sendang, 11 Mei 2024.

kegiatan lain, biasanya kita berkumpul untuk membahasnya bersama-sama.”<sup>42</sup>

Dengan pernyataan narasumber yang telah dipaparkan tersebut, kurangnya koordinasi antar anggota dalam pelayanan dan pertanggung jawaban sesuai dengan tugas dan fungsi setiap petugas. Akan tetapi semua itu tetap dapat dilaksanakan dengan kerjasama tim sehingga tugas dan kewajiban setiap petugas puskesmas tetap berjalاندengan baik sesuai Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2018.

Secara keseluruhan penerapan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2018 dalam puskesmas di Kelurahan Sendang sebagian sudah sesuai dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2018. Walaupun ada yang belum maksimal dalam melaksanakan tugas dan kewajiban setiap petugas puskesmas, tim puskesmas Sendang mampu melaksanakannya dengan kerjasama tim yang baik sehingga tidak mengganggu dalam pelaksanaan pelayanan sosial kepada masyarakat Sendang.

### **Peran Puskesmas Kelurahan Sendang Dalam Mendukung Tujuan Pembangunan Yang Berkelanjutan**

Perkembangan pembangunan diartikan secara komplek. Secara tradisional pembangunan yakni upaya yang dilakukan memenuhi kebutuhan manusia memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini, Pembangunan Pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan untuk memenuhi kebutuhan dimasa depan tanpa ada yang dirugikan terdapat konsep pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari 3 aspek yakni ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berkaitan dengan Puskesmas Kelurahan Sendang yang merupakan lembaga yang ditingkat kelurahan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat miskin dan rentan miskin guna sampainya layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Dalam pengaruhnya Puskesmas Kelurahan Sendang memiliki peran yang baik dalam pembangunan berkelanjutan yaitu aspek ekonomi dan sosial dampaknya sampai kepada masyarakat miskin hal ini akan memberikan jalan keluar yang baik mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial pada saat ini.

#### **1. Aspek Ekonomi**

Kelurahan Sendang memiliki permasalahan yang komplek. Letaknya berada di ibu kota Kabupaten Cirebon yakni masuk dalam Kecamatan Sumber sehingga memiliki penduduk yang cukup banyak dan memiliki pemukiman yang padat. Selain itu, berkaitan dengan informasi yang memiliki sifat kebijakan dan program belum bisa sampai kepada masyarakat khususnya keluarga miskin. Puskesmas Kelurahan Sendang menjadi peran strategis dalam penanganan kemiskinan di tingkat Kelurahan Sendang. Mengacu kepada perkataan Bupati Cirebon H. Imron Rosyadi bahwa mengingat kebijakan pemerintah untuk penanganan kemiskinan

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Akhmad Nur Hidayat selaku Front Office Puskesmas Kelurahan Sendang, 11 Mei 2024.

membutuhkan kerja yang langsung menyentuh kepada masyarakat.<sup>43</sup> sehingga puskesmas sebagai lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menangani kemiskinan menjadi penting. Dikarenakan sejatinya puskesmas bagian dari Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) sesuai dengan Permensos Nomor 15 Tahun 2018. Menurut Eva Rosanti selaku Fasilitator Puskesmas Kelurahan Sendang mengatakan bahwa:

“Bentuk bantuan yang disalurkan oleh puskesmas kelurahan sendang ialah bantuan pangan dari bulog yang bekerjasama dengan kantor POS, Bantuan PKH tunai melalui ATM dan melalui POS, Bantuan pangan non tunai (BPNT) melalui ATM, serta Kartu Indonesia Sehat (KIS) bersumber dari APBD maupun APBN.”<sup>44</sup>

Dalam hal ini, bantuan yang disalurkan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat dimaksudkan agar mampu dampak dalam kesejahteraan sosial di Kelurahan Sendang. Terdapat dokumentasi pembagian bantuan sembako yang dilakukan oleh puskesmas Kelurahan Sendang bisa dilihat pada gambar sebagai berikut:

## 2. Aspek Sosial

Puskesmas memiliki azas dalam menjalankan tugasnya yakni kesetaraan, responsivitas, akuntabilitas, transparansi, partisipatif, kesetiakawanan, keberlanjutan dan kerahasiaan. Dalam hal ini menyangkut terkait keberlanjutan ialah penyelenggaraan kegiatan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai kemandirian. Kemudian dalam menunjang hal tersebut diperlukan kriteria yakni seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan bapak Moh. Arif Hidayat, S.Pd selaku Kasi Ekbangsos Kelurahan Sendang mengatakan bahwa:

“Beberapa kriterianya adalah masyarakat berpenghasilan rendah; yatim piatu; keluarga buruh migran; jompo dan lansia; serta sisa-siswi berprestasi.”<sup>45</sup>

Jadi, puskesmas Kelurahan Sendang dalam penyelenggaraannya memperhatikan aspek sosial yakni kepada masyarakat miskin dan rentan miskin. Oleh karenanya menekankan disini akan memunculkan juga azas perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan miskin serta membantu dalam pengurangan pengentasan kemiskinan sesuai dengan salah satu tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs).

## 3. Aspek Lingkungan

---

<sup>43</sup> Yulianti. (2024). *Bupati Cirebon Imron Minta Peran Puskesmas Ditingkatkan*. RRI: Radio Republik Indonesia. <https://www.rri.co.id/daerah/664983/bupati-cirebon-imron-minta-peran-puskesmas-ditingkatkan>

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan ibu eva rosanti selaku koordinator puskesmas kelurahan sendang, 11 mei 2024.

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan bapak moh. Arif hidayat, S.Pd selaku kasi ekbangsos kelurahan sendang, 11 mei 2024

Pembangunan yang berwawasan lingkungan yakni lingkungan yang terdiri lingkungan alam, fisik, dan adanya kesadaran dari lingkungan sosial masyarakat tertentu dalam sikap serta perilakunya dilandaskan pengetahuan maupun wawasan dengan upaya menciptakan kelestarian lingkungan.<sup>46</sup> Kehidupan sosial yang selalu terjadi kedamaian dan konflik sosial disebabkan oleh komunikasi yang berlangsung diberbagai kehidupan.

Sehingga disini aspek lingkungan masuk kedalam lingkup lingkungan sosial yaitu bersumber pada komunikasi penyelenggara puskesmas Kelurahan Sendang. Kedamaian terjadi karena komunikasi yang bersifat konsisten terhadap norma-norma sosial. Sedangkan konflik sosial terjadi karena komunikasi yang bersifat inkonsisten terhadap norma-norma sosial dan memberikan dampak yang tidak seimbang. Sehingga dalam penyelenggaraan puskesmas di Kelurahan Sendang harus mengedepankan aturan berlaku dan konsisten dalam menentukan sikap. Seperti pada kasus yang didapat pada wawancara dengan bapak Moh. Arif Hidayat, S.Pd selaku Kasi Ekbangsos Kelurahan Sendang mengatakan bahwa:

“Ada beberapa warga yang sudah memiliki pendapatan diatas rata-rata penduduk sendang yang masih menerima bantuan sosial, dan ketika kita berikan penjelasan bahwa mereka sudah tidak layak untuk mendapatkan bantuan, mereka malah tidak terima dengan penjelasan yang kita berikan.”<sup>47</sup>

Kemudian,

“Masih banyak terdapat warga yang ekonominya sudah dapat dikategorikan cukup, namun mereka masih ingin meminta agar diusulkan bantuan sosial, dari para pengusaha bahkan sampai kepada keluarga yang anak-anaknya sudah memiliki pekerjaan dengan upah yang sangat layak diatas UMR”<sup>48</sup>

Untuk itu, penerapan aturan yang berlaku pada masyarakat perlu dilakukan dengan tegas supaya meminimalisi konflik sosial. selain itu, komunikasi yang dilakukan puskesmas Kelurahan Sendang berjalan dengan baik. oleh karenanya minimnya konflik sosial yang terjadi pada proses pelayanan puskesmas di Kelurahan Sendang.

Berdasarkan uraian diatas bahwa menyimpulkan bahwa Puskesmas Kelurahan Sendang memiliki peran dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang berkelanjutan dalam aspek ekonomi untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat, aspek lingkungan untuk meminimalisir adanya konflik sosial yang terjadi di masyarakat serta aspek sosial dalam pengelolaan

---

<sup>46</sup> Nanlohy, D. Pembangunan Dan Lingkungan Hidup : Dilema Etis Manusia. *Tangkoleh Putai*, 18:2 (2022). 129–144. <https://doi.org/10.37196/tp.v18i2.132>

<sup>47</sup> Hasil wawancara dengan bapak moh. Arif hidayat, S.Pd selaku kasi ekbangsos kelurahan sendang, 11 mei 2024

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan bapak moh. Arif hidayat, S.Pd selaku kasi ekbangsos kelurahan sendang, 11 mei 2024

kesejahteraan social dan pengurangan dalam pengentasan kemiskinan yang ada di Kelurahan Sendang.

### **Implementasi Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 Oleh Puskesmas Dalam Persepektif *Maṣlahah Mursalah***

Secara normatif aturan-aturan islam merupakan untuk kepentingan semua umat manusia. Imam Al-Ghazali memaparkan hasil ijtihadnya mengenai konsep kebebasan disesuaikan dengan keberagaman pola pikir manusia. Hal tersebut akan memunculkan pemikiran yang dalam mengenai konsep *mashlahah* kemudian menerapkan landasan dan mencari cara bagaimana menafsirkan kebebasan dalam persepektif fiqh. Selain itu, *maṣlahah mursalah* yakni menjadi peran utama dalam landasan syariat agama Islam yang berprinsip kepada mengambil manfaat dan menolak kemudaratatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Sehingga dalam hal ini, terutama menyangkut kesejahteraan masyarakat yakni penanganan kemiskinan. untuk itu puskesmas yang memiliki tugas bersentuhan langsung dengan permasalahan sosial harus memahami masalah yang timbul. Menurut Bupati Cirebon H. Imron Rosyadi bahwa puskesmas merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah daerah hingga kementerian sosial di Kabupaten Cirebon telah ada sistem layanan rujukan terpadu berbasis aplikasi, sehingga diharapkan dapat memudahkan kinerja para kader puskesmas.<sup>49</sup> Oleh karenanya dalam melangsungkan tugasnya puskesmas diberikan payung hukum yakni Peraturan Bupati nomor 51 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Sehingga disini pelaksanaan puskesmas berdasarkan Peraturan Bupati yang dibuat. Namun, untuk menyelesaikan masalah yang terjadi menggunakan persepektif *maṣlahah mursalah* yang lebih mengutamakan kemaslahatan untuk kepentingan bersama. Terdapat karakteristik *maṣlahah mursalah* antara lain: *Maṣlahah* al-mubarah yakni *maṣlahah* yang sejalan dengan maksud-maksud umum dari syara' dan menjadi pedoman adanya perintah dan larangan syara' diantaranya:

*Al-maṣlahah adh-adar'uriyāt* yakni kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan akhirat. Dalam hal ini, bantuan sosial menjadi salah satu upaya pemerintah untuk meminimalisir tingkat kemiskinan di masyarakat. Untuk itu penggunaan dana bantuan sosial harus dapat direalisasikan manfaatnya kepada masyarakat. Adapun seperti yang ungkapkan dalam wawancara dengan ibu Eva Rosanti selaku Koordinator Puskesmas Kelurahan Sendang mengatakan bahwa:

“Bentuk bantuan yang disalurkan oleh puskesmas kelurahan sendang ialah bantuan pangan dari bulog yang bekerjasama dengan kantor POS, Bantuan PKH tunai melalui ATM dan melalui POS, Bantuan pangan non tunai

---

<sup>49</sup> Cirebon Kabupaten. (2023). *Peran Puskesmas Sangat Membantu Pemerintah dalam Penyaluran Bantuan Sosial*. Cirebon Kabupaten. <https://www.cirebonkab.go.id/news/2023/05/peran-puskesmas-sangat-membantu-pemerintah-dalam-penyaluran-bantuan-sosial>

(BPNT) melalui ATM, serta Kartu Indonesia Sehat (KIS) bersumber dari APBD maupun APBN.”<sup>50</sup>

Sedangkan, menurut Moh. Arif Hidayat, S.Pd selaku Kasi Ekbangsos Kelurahan Sendang mengatakan bahwa:

“Bantuan terbagi menjadi dua, ada bantuan fisik dan non fisik antara lain: (1) bantuan nonn fisik tunai ialah berupa PKH, dan BPNT, sedangkan bantuan nonfisik yakni KIS; (2) bantuan yang dalam bentuk fisik dapat berupa pembangunan sanitasi (IPAL), pembangunan saluran sanitasi (SPAL), serta pembangunan saluran irigasi dan penahan tanah (PTP).”<sup>51</sup>

Harga permintaan makanan dan kebutuhan pangan setiap tahunnya semakin meningkat dan penyediaanya harus mencukupi, pendapatan setiap masyarakat bekerja untuk membantu meningkatkan kuantitas dan kualitas makanan. Sehingga dalam hal ini, pemberian bantuan berdampak nyata kepada masyarakat seperti yang ungkapkan oleh:

Mamah Eva selaku masyarakat Kelurahan Sendang mengatakan bahwa: “Bantuan yang diberikan sangat memberikan stok sembako untuk kebutuhan sehari-hari”<sup>52</sup>

Sedangkan, Ibu Sumiri selaku masyarakat Kelurahan Sendang mengatakan bahwa:

“Bantuan ini saya gunakan untuk kebutuhan sehari-hari”<sup>53</sup>

Dalam hal ini, penerapan Peraturan Bupati 51 tahun 2028 di kelurahan sendang dalam pemberian bantuan kepada masyarakat ialah sesuai dengan aturan yang berlaku yakni mendukung program dari pemerintah daerah.

*Al-muslahah al-Hājiyyāt* yakni kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan *Al-maṣlahah adh-adarūriyyāt* untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Dalam puskesmas disisi menyalurkan bantuan sosial. Selain itu, puskesmas memiliki bentuk pelayanan yang baik yakni sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018. Dalam hal ini, tugas puskesmas dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 ialah Melayani, menangani, dan menyelesaikan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin sesuai kapasitas desa/kelurahan. Sehingga dalam hal ini seperti yang diungkapkan dalam wawancara terkait pelayanan yang ada di puskesmas Kelurahan Sendang.

Menurut Dedeh Dewi Rosfikah selaku masyarakat kelurahan sendang mengatakan bahwa:

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan ibu Eva Rosanti selaku koordinator puskesmas kelurahan sendang, 11 mei 2024.

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan bapak moh. Arif hidayat, S.Pd selaku kasi ekbangsos kelurahan sendang, 11 mei 2024.

<sup>52</sup> Hasi wawancara dengan mama eva selaku masyarakat kelurahan sendang, 10 mei 2024.

<sup>53</sup> Hasi wawancara dengan sumiri selaku masyarakat kelurahan sendang, 10 mei 2024.

“Pelayanan puskesmas, seperti biasa langsung dilayani oleh petugas yang bertugas”<sup>54</sup>

Sedangkan, menurut Kadira selaku masyarakat kelurahan sendang mengatakan bahwa:

“Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada petugas yang betugas melayani masyarakat kelurahan sendang dengan baik”<sup>55</sup>

Pelayanan puskesmas di Kelurahan Sendang hanya melayani terkait permasalahan sosial seperti yang diungkapkan dalam wawancara dengan bapak Moh. Arif Hidayat, S.Pd selaku Kasi Ekbangsos Kelurahan Sendang mengatakan bahwa:

“Pelayanan yang dilakukan Puskesmas Sendang diantaranya: pengajuan BPJS Kesehatan; pengajuan DTKS; pengajuan KIP; Pengajuan PKH baik untuk lansia maupun balita; serta pengajuan BPNT.”<sup>56</sup>

Sedangkan, menurut Eva Rosanti selaku Koordinator Puskesmas Kelurahan Sendang mengatakan bahwa:

“Pelayanan yang kita biasa tangani adalah, pembuatan SKTM bagi anak-anak sekolah; pengajuan KIS APBD; pengajuan subsidi listrik dan lain sebagainya yang terdapat pada aplikasi SIPEPEK.”<sup>57</sup>

Sehingga, pelayanan puskesmas yang diberikan kepada masyarakat begitu baik dan mendapatkan respon yang baik dari masyarakat artinya dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Bupati nomor 51 tahun 2018 sesuai dengan yang ada dilapangan.

*Al-muslahah at-tahsiniyyah* yakni kemaslahatan yang dapat melengkapi kemaslahatan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya yaitu *Al-muslahah al-Ḥājiyyāt* dan *Al-maṣlahah adh-adarūriyyāt*. Dalam hal ini, pelayanan dan penyaluran bantuan sosial yang baik dalam menjalankan tugasnya. Puskesmas Kelurahan Sendang harus memberikan proses pencatatan baik berupa keluhan sebagai penunjang dan perbaikan dalam pelayanan dan penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat Kelurahan Sendang. Dalam tugas puskesmas mengenai pencatatan tertuang dalam Peraturan Bupati nomor 51 tahun 2018 yakni mencatat keluhan penduduk miskin dan rentan miskin ke dalam sistem aplikasi puskesmas yang terhubung dengan SLRT di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam penelusuran melalui proses wawancara dengan ibu Eva Rosanti selaku koordinator puskesmas kelurahan sendang mengatakan bahwa:

---

<sup>54</sup> Hasi wawancara dengan Dedeh Dewi Rosfikah selaku masyarakat kelurahan sendang, 10 mei 2024.

<sup>55</sup> Hasi wawancara dengan Kadira selaku masyarakat kelurahan sendang, 10 mei 2024.

<sup>56</sup> Hasil wawancara dengan bapak moh. Arif hidayat, S.Pd selaku kasi ekbangsos kelurahan sendang, 11 mei 2024

<sup>57</sup> Hasil wawancara dengan ibu eva rosanti selaku koordinator puskesmas kelurahan sendang, 11 mei 2024.

“Ada beberapa kriteria, diantaranya adalah para lansia, jompo, para buruuh harian lepas yang memiliki banyak tanggungan.”<sup>58</sup>

Sedangkan menurut Moh. Arif Hidayat, S.Pd selaku Kasi Ekbangsos Kelurahan Sendang mengatakan bahwa:

“Beberapa kriterianya adalah masyarakat berpenghasilan rendah; yatim piatu; keluarga buruh migran; jompo dan lansia; serta sisa-siswi berprestasi.”<sup>59</sup>

Puskesmas kelurahan sendang menncatat mengenai data masyarakat miskin dan rentang miskin ke dalam SLRT. Dari pencatatan tersebut yang kemudian akan menjadi data sosial bilamana ada masalah dapat dipecahkan secara baik. Keselarasan yang baik dalam menjalankan berbanding lurus dengan yang dirasakan masyarakat yakni tingkat kepuasan kinerja puskesmas meningkat seperti dalam beberapa wawancara dibawah ini:

Menurut Eva Rosanti selaku koordinator puskesmas kelurahan sendang mengatakan bahwa:

“Ada dua, yang pertama Beras sebagai bentuk makanan pokok penduduk Indonesia, dan juga yang kedua ada bantuan dalam bentuk uang untuk mencukupi kebutuhan pangan dan kebutuhan anak-anak sekolah.”<sup>60</sup>

Sedangkan menurut Moh. Arif Hidayat, S.Pd selaku Kasi Ekbangsos Kelurahan Sendang mengatakan bahwa:

“Bantuan yang bermanfaat bagi warga yang paling utama adalah KIS; KIP; PKH; BPNT; dan sanitasi.”<sup>61</sup>

Sehingga dapat disimpulkan dalam proses pencatatan yang dilakukan oleh Puskesmas Kelurahan Sendang sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018.

Puskesmas kelurahan sendang memiliki tugas untuk menyediakan layanan dasar dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. selain itu, memiliki sumber daya yang cukup untuk menyelenggarakan program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan baik dari APBN ataupun APBD. Dalam hal ini, puskesmas kelurahan sendang melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan Bupati nomor 51 tahun 2018 yakni memberikan rujukan keluhan penduduk miskin dan rentan miskin kepada pengelola program/layanan sosial di desa/kelurahan atau kabupaten/kota melalui SLRT. Banyak masyarakat yang mengeluhkan kenapa dirinya tidak mendapatkan bantuan padahal sudah beberapa kali mengajukan bantuan. Namun, puskesmas

---

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan ibu eva rosanti selaku koordinator puskesmas kelurahan sendang, 11 mei 2024.

<sup>59</sup> Hasil wawancara dengan bapak moh. Arif hidayat, S.Pd selaku kasi ekbangsos kelurahan sendang, 11 mei 2024

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan ibu eva rosanti selaku koordinator puskesmas kelurahan sendang, 11 mei 2024.

<sup>61</sup> Hasil wawancara dengan bapak moh. Arif hidayat, S.Pd selaku kasi ekbangsos kelurahan sendang, 11 mei 2024

kelurahan sendang bersikap profesional yang mana mengacu kepada aturan yang berlaku. Sehingga ini puskesmas kelurahan sendang akan mengusahakan kepada masyarakat yang layak supaya mendapatkan bantuan sosial.

Menurut Eva Rosanti selaku koordinator puskesmas kelurahan sendang mengatakan bahwa:

“Kami akan mengusahakan agar warga yang ingin mendapatkan bantuan dan layak untuk mendapatkan bantuan sosial. Karena kita puskesmas sebagai jembatan penghubung antara warga dengan pemerintah.”<sup>62</sup>

Kemudian,

“Masih banyak terdapat warga yang ekonominya sudah dapat dikategorikan cukup, namun mereka masih ingin meminta agar diusulkan bantuan sosial, dari para pengusaha bahkan sampai kepada keluarga yang anak-anaknya sudah memiliki pekerjaan dengan upah yang sangat layak diatas UMR.”<sup>63</sup>

Sedangkan menurut Moh. Arif Hidayat, S.Pd selaku Kasi Ekbangsos Kelurahan Sendang mengatakan bahwa:

“Banyak, kalau dihitung secara kuantitas, mungkin kurang lebihnya ada sekitar 50% dari warga yang sudah mampu namun masih ingin meminta bantuan sosial”<sup>64</sup>

Keinginan dan keluhan masyarakat ditampung oleh puskesmas Kelurahan Sendang. Dikarenakan sebagai petugas yang bergerak dalam bidang sosial harus bisa menyesuaikan keinginan dan keluhan masyarakat. dalam artian untuk memperbaiki kinerja puskesmas Kelurahan Sendang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa puskesmas Kelurahan Sendang bekerja dengan baik memberikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018.

*Maṣlahah mursalah* yakni kemaslahatan yang tidak ada ketegasan untuk memakainya atau menolaknya. *Maṣlahah al-muslahah* dibagi menjadi 2 sebagai berikut: Puskesmas menjadi ujung tombak pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di desa/ kelurahan. Puskesmas mampu memberikan pelayanan yang maksimal di masyarakat. Menurut Bupati Cirebon H. Imron Rosyadi bahwa “jadi, adanya puskesmas di desa merupakan kepanjangan tangan dari dinas sosial dalam mengurus kesejahteraan sosial.”<sup>65</sup> sehingga puskesmas harus fokus pada kesejahteraan sosial. namun dalam Peraturan Bupati nomor 51 tahun 2018 yakni membangun dan menindaklanjuti kemitraan dengan lembaga non pemerintah

---

<sup>62</sup> Hasil wawancara dengan ibu eva rosanti selaku koordinator puskesmas kelurahan sendang, 11 mei 2024.

<sup>63</sup> Hasil wawancara dengan ibu eva rosanti selaku koordinator puskesmas kelurahan sendang, 11 mei 2024.

<sup>64</sup> Hasil wawancara dengan bapak moh. Arif hidayat, S.Pd selaku kasi ekbangsos kelurahan sendang, 11 mei 2024

<sup>65</sup> Cirebon Kabupaten. (2023). *Peran Puskesmas Sangat Membantu Pemerintah dalam Penyaluran Bantuan Sosial*. Cirebon Kabupaten. <https://www.cirebonkab.go.id/news/2023/05/peran-puskesmas-sangat-membantu-pemerintah-dalam-penyaluran-bantuan-sosial>

termasuk pihak swasta melalui CSR di desa/kelurahan (bila memungkinkan), dan menyusun laporan kegiatan puskesmas untuk disampaikan kepada sekretariat SLRT Kabupaten/Kota dan OPD terkait lainnya. Namun, hal tersebut belum dilakukan dikarenakan dikhususkan kepada kesejahteraan sosial.

Selain itu, dalam Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2018 terdapat tugas yakni menyusun rencana kegiatan dan anggaran kegiatan Puskesmas melalui Alokasi Dana Desa (ADD) atau Dana Desa (DD). Puskesmas Kelurahan Sendang masuk dalam wilayah kelurahan yang dipimpin oleh lurah dan bergantung kepada pemerintah Kabupaten Cirebon. Dalam prakteknya puskesmas hanya bertugas sebagai pelaksana pelayanan kesejahteraan sosial saja. belum ada rencana jelas mengenai penyusunan rencana kerja.

*Maṣlahah al-mula'imah* Data menjadi titik penting menyelesaikan permasalahan salah satunya mengurangi kemiskinan. Data yang didapat dari masyarakat yang kemudian akan diverifikasi guna tepat sasaran dalam pemerinaan bantuan sosial. seperti yang diungkapkan dalam wawancara dibawah ini:

Menurut Akhmad Nur Hidayat selaku FO Puskesmas Kelurahan Sendang mengatakan bahwa:

“Akan dilakukan verifikasi/penjaringan data kembali guna memastikan yang bersangkutan diharapkan segera mendapatkan bantuan yang semestinya.”<sup>66</sup>

Kemudian,

“Terdapat kriteria bagi penerima bantuan khususnya apabila sudah lansia dan orang yang termasuk ke dalam masyarakat rentan kemiskinan.”<sup>67</sup>

Sehingga dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan Peraturan Bupati nomor 51 tahun 2018 yakni mendukung dan memfasilitasi pemutakhiran Data Penerima Manfaat di tingkat desa/kelurahan melalui Musyawarah Desa/Kelurahan yang dilakukan minimal setahun dua kali dengan memaksimalkan Fasilitator SLRT sesuai dengan aturan.

## KESIMPULAN

Puskesmas Kelurahan Sendang yang merupakan ujung tombak untuk mengatasi permasalahan sosial di kelurahan sendang berjalan dengan baik. Mengerucut pada uraian diatas antara lain: Pertama, Kurang optimal yang menyebabkan penerapan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2018 dalam puskesmas di Kelurahan Sendang yakni masih adanya kekurangan dalam pengkoordinasian antar petugas dalam melaksanakan pelayanan, akan tetapi semua itu tetap terlaksana dengan baik karena adanya kepekaan petugas tim yang baik.

---

<sup>66</sup> Hasil wawancara dengan Akhmad Nur Hidayat selaku FO Puskesmas Kelurahan Sendang, 11 mei 2024

<sup>67</sup> Hasil wawancara dengan Akhmad Nur Hidayat selaku FO Puskesmas Kelurahan Sendang, 11 mei 2024

Kedua, Puskesmas Kelurahan Sendang memiliki peran penting dalam pembangunan keberlanjutan dalam aspek ekonomi untuk menjembatani dalam memenuhi kebutuhan warga dan anak sekolah. Dalam aspek sosial memiliki peran sebagai pengelola kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan sesuai dengan tujuan SGD namun akan menyebabkan ketergantungan masyarakat kepada bantuan pemerintah. Sedangkan dalam aspek lingkungan terdapat perselisihan antar warga.

Ketiga, penggunaan persektif *maṣlahah mursalah* yang berdasarkan kisah dari Umar Bin Khatṭab bertemu dengan masyarakat miskin di Madina. Dimana peran negara mempunyai tanggungjawab untuk menghilangkan kemiskinan. Dikarenakan Puskesmas diberikan kewenangan menurut Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2018 sehingga dapat disimpulkan dari semua pembahasan bahwa Puskesmas merupakan kepanjangan tangan pemerintah daerah yang ada di desa-desa agar secara langsung menyelesaikan permasalahan kemiskinan di tingkat kelurahan. Dalam hal ini, Puskesmas Kelurahan Sendang menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2018.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, H. H., & Mashudi, M. (2018). Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 63. <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i1.140>
- Adji, S. (2005). Pembangunan Berkelanjutan Dalam Tata Sosial Yang Berubah. *Jurnal Hukum Progresif*, 1(2), 15-30. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/hp.1.2.15>
- Andi Herawati, H. (2014). Masalah Menurut Imam Malik Dan Imam Al- Ghazali (Studi Perbandingan). *Diktum : Jurnal Syariah Dan Hukum*, 12(1), 42-54. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v12i1.194>
- Cirebon Kabupaten. (2023). *Peran Puskesmas Sangat Membantu Pemerintah dalam Penyaluran Bantuan Sosial*. Cirebon Kabupaten. <https://www.cirebonkab.go.id/news/2023/05/peran-puskesmas-sangat-membantu-pemerintah-dalam-penyaluran-bantuan-sosial>
- Hidayatullah, S. (2018). Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali. *Al-Mizan*, 4(1), 115-136.
- Humas Dayasos. (2018). *SLRT sebagai Wadah Layanan dan Rujukan PPKS Terus Dikembangkan*. Kemensos.Id. <https://kemensos.go.id/ar/slrt-sebagai-wadah-layanan-dan-rujukan-ppks-terus-dikembangkan>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2021). *Pengaruh Covid-19 Atas Kondisi Sosial Ekonomi di Indonesia*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://pen.kemenkeu.go.id/in/page/pengaruhcovid>
- Nanlohy, D. (2022). Pembangunan Dan Lingkungan Hidup: Dilema Etis Manusia. *Tangkoleh Putai*, 18(2), 129-144. <https://doi.org/10.37196/tp.v18i2.132>
- Nurhanisah, Y. (2021). *Di Tengah Pandemi, Angka Kemiskinan Meninggi*. Indonesia Baik.Id. <https://indonesiabaik.id/infografis/di-tengah-pandemi-angka->

- kemiskinan-meninggi
- Peristiwo, H., & Hadi, A. (2019). Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0. *Al-Ahkam*, 15(2), 59–68.
- Raharjo, S. T. R. I. (2015). SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs). *Share: Social Work Jurnal*, 6(2), 154–272. <https://doi.org/https://doi.org/10.24198/share.v6i2.13198>
- Runa, I. W. (2012). Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan Konsep Tri Hita Karana Untuk Kegiatan Ekowisata. *Jurnal Kajian Bali*, 02(1), 149–162. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/view/15646>
- Santoso, K. N., Abiyyi, F., & Marselino, A. R. K. (2022). Analisis Spasial Kemiskinan pada Masa Pemulihan Pandemi Covid-19 di Jawa Barat Tahun 2021. *Jurnal Statistika Dan Aplikasinya*, 6(2), 288–299. <https://doi.org/10.21009/jsa.06214>
- Shofiyah, Z., & Ghozali, M. L. (2021). Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Mekanisme Pasar. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(2), 135. <https://doi.org/10.24235/jm.v6i2.8031>
- Solechah, W. M., & Sugito, S. (2023). Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan sebagai Kepentingan Nasional Indonesia dalam Presidensi G-20. *Dialektika : Jurnal Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 8(1), 12–23. <https://doi.org/10.36636/dialektika.v8i1.1487>
- Suparmoko, M. (2020). Konsep Pembangunan Berkelanjutan Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Dan Regional. *Jurnal Ekonomika Dan Manajemen*, 9(1), 39–50. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.36080/jem.v9i1.1112>
- Yayasan Mutiara Surga murni. (2014). *Kisah Umar dan Perhatiannya Terhadap Orang Miskin*. Yayasan Mutiara Surga Murni. <https://mutiarasurga.org/kisah-umar-dan-perhatiannya-terhadap-orang-miskin/artikel/>
- Yulianti. (2024). *Bupati Cirebon Imron Minta Peran Puskesmas Ditingkatkan*. RRI: Radio Republik Indonesia. <https://www.rri.co.id/daerah/664983/bupati-cirebon-imron-minta-peran-puskesmas-ditingkatkan>
- Yulianto, T. (2023). *Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan di Indonesia sebagai Sumber Penerimaan Negara*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/berita-terbaru/2830-memahami-kembali-strategi-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-sebagai-sumber-penerimaan-negara.html>